

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”²

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas sifat dasar ikatan perkawinan tersebut, dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Dengan demikian agar dapat melakukan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dalam pemberitahuan tersebut memuat nama,

¹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah* 7, ed. by Drs. Moh Thalib, Cetakan ke (Bandung: PT Alma'arif, 1987). hlm. 9.

² *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001). hlm. 2

umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu merupakan bentuk perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti perkara yang penulis teliti bahwa Termohon telah memalsukan identitasnya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, bahwasanya Termohon ternyata sudah mempunyai istri dan anak, tetapi Termohon mengaku berstatus jelek kepada Pemohon dan keluarganya. Sehingga tanpa sepengetahuan istrinya, bahwa Termohon menikah dengan Pemohon. Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan pihak dari KUA mengetahui bahwa ternyata Termohon sudah memiliki istri dan anak, akhirnya pihak KUA dengan diwakili Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sragen. Dari kasus tersebut, untuk dapat melindungi adanya suatu perkawinan dan mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan karena pemalsuan identitas salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*. Dari uraian tersebut dapat di jelaskan bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut juga fashak. Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh adalah putusanya hubungan perkawinan dari Pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan membuat mereka tidak bisa untuk menggapai tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh sebuah keluarga yang diimpikan.³ Arti fashak yaitu merusak atau membatalkan. Menfashak akad nikah adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui. Perkawinan yang dianggap sah dengan segala akibatnya.⁴ Batalnya perkawinan dimulai sejak di fashakkanya perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan Pasal 27 KUHperdata karena perkawinan lebih dari seorang suami maupun istri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan salah satu suami-istri, oleh suami-istri itu sendiri, atau oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang

³ Departemen agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992). hlm. 282

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011). hlm. 126

berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kebijaksanaan.⁵ Dalam hal pembatalan perkawinan dimaksud sudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan 27 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika dilaksanakan perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Alasan nomor 1-3 adalah perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, dan perkawinan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi maka yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetapi untuk membatalkan perkawinan oleh suami maupun istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang di buat pegawai pencatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan untuk nomor 4 dan 5 adalah perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mandar Maju, 1990). hlm 80

melanggar hukum, dan ketika di laksanakan perkawinan, berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri.

Pembatalan perkawinan merupakan kompetensi absolute Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum islam, serta wakaf, dan sedekah.⁶

Yang jadi alasan dan probematika penulis mengambil judul tersebut ialah pembatalan perkawinan muncul karena berbagai alasan tetapi dalam kasus yang penulis kaji bahwa perkawinan tersebut yang dilakukan karena tipu muslihat dari pihak laki-laki dengan cara memalsukan identitas pada saat mau melakukan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Sehingga perkawinan tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan dan adanya perkawinan tersebut juga berakibat merugikan pihak lain.

Pada uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006). hlm. 13

KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr).”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadikan alasan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan dan siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian dan putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas salah satu pihak?
3. Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas salah satu pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan dan siapa saja yang berhak membatalkan perkawinan.
2. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan tentang perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak.
3. Mengetahui akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai pertimbangan hukum dalam menilai pembuktian serta putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
 - b. Untuk lebih mengembangkan ilmu penalaran, membentuk pola berpikir kritis, dan untuk mengetahui kemampuan analisis peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum seputar pembatalan perkawinan.
 - b. Untuk memberikan gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia pada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran Penulis menguraikan tentang konsep yang digunakan untuk dijadikan sebagai referensi yang berfungsi guna memberikan arahan atau panduan dalam memahami masalah penelitian. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ada 4 (empat), yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Tetapi dengan syarat dalam kurun jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau ditempat tinggal suami-istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UU No. 1 tahun 1974. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sragen adalah salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan izin pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021 dimana perkara ini terdaftar. Dari masalah diatas Undang-Undang tidak merumuskan secara detail hal-hal yang harus dipertimbangkan. Maka hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga biasa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷Metode penelitian ini secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa. Terdapat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terbagi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.

Adapun metode pendekatan yang dipakai Penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, kaedah hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Dengan demikian dapat di ketahui kedudukan hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

2. Jenis Penelitian

Dalam kajian penelitian normatif ini lebih bersifat deskriptif yakni untuk memberikan data yang jelas terhadap manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 3

deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan memberikan data yang telat tentang obyek yang diteliti lebih bersifat dekriptif, karena termasuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan obyek yang di teliti yaitu tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan hukum primer

Yaitu dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang di teliti yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata).
- 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- 1) Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang perkawinan.

- 2) Putusan Pengadilan Agama Sragen tentang Pembatalan perkawinan.

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁸

b. Data Primer

a) Lokasi Penelitian

Penulis dalam mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sragen, karena Pengadilan Agama Sragen juga pernah memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan.

b) Subyek Penelitian

Penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai pembatalan perkawinan yaitu Hakim Pengadilan Agama Sragen yang memutus perkara pembatalan perkawinan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji dapat dijadikan pedoman atau

⁸ Hadari Namawi, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1991). hlm. 32

landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

2) Studi Lapangan

a) Membuat daftar pertanyaan

Penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan.

b) Wawancara

Wawancara ini merupakan pengumpulan serta pencarian data primer yang di peroleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara penulis langsung datang ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak terkait yaitu Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainya yang berkaitan dengan kasus tentang Pembatalan Perkawinan.

Setelah hal diatas tercapai, maka akan dihubungkan data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan

Dalam kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dengan waktu bertahap adapun waktu tersebut sebagai berikut:

Unsur Pelaksanaan/ waktu	Bulan Februari 2021	Bulan Maret 2021	Bulan April 2021	Bulan Mei 2021
Penyusunan proposal				
Seminar proposal				
Pengumpulan Data				
Analisis data				
Penyusunan Laporan				

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan serta untuk memahami pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian hukum ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan yang dibagi dalam beberapa bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, yang memberikan pemaparan mengenai:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Jadwal Waktu Pelaksanaan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang akan menguraikan mengenai:

Pertama, Tinjauan Umum Pembatalan perkawinan, yang terdiri dari: pengertian perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, pengertian pemalsuan identitas, alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak membatalkan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Kedua, Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Agama, terdiri dari: penyusunan surat gugatan, pengajuan surat gugatan, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan perkara meliputi: perdamaian, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian meliputi: (1) pengertian pembuktian, (2) beban pembuktian, (3) alat bukti, (4) penilaian pembuktian, dan (5) kesimpulan pembuktian. yang terakhir adalah putusan yang meliputi pengertian putusan, macam-macam putusan, dan pertimbangan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, diuraikan tentang hasil penelitiannya dan pembahasan yakni Bagaimana alasan-alasan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan dan siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinan, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, dan Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan

BAB IV PENUTUP, merupakan bagian akhir dalam penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya